

**PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(KAJIAN TERHADAP PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI



OLEH:

**MOCHAMAD BILAL GHOZALI
NPM:14300041**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(KAJIAN TERHADAP PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MOCHAMAD BILAL GHOZALI
NPM : 14300041

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(KAJIAN TERHADAP PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MOCHAMAD BILAL GHOZALI
NPM : 14300041

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, SH.,M.H. (KETUA)



2. Dr. TITIK SUHARTI, SH., M.Hum. (ANGGOTA)



3. NUR YAHYA , SH., M.H.

(ANGGOTA) 3.



**PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(KAJIAN TERHADAP PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MOCHAMAD BILAL GHOZALI

NPM:14300041

SURABAYA, 18 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

NUR YAHYA S.H., M.H.

MOTTO

*“ Hidup Cuma satu kali,buatlah manfaat untuk sekitarmu demi sebuah keindahan
di akhirat ”*

-Bilal Ghozali-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas serta syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Sebelumnya ijin penulis memberi penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar bani Samsudin ,Alm.Abah H.M Syamsudin yang sudah membentuk karakter penulis pada saat beliau belum wafat dengan petuah-petuah beliau, Ibunda Hj Indah Sumarni tercinta yang selalu memotivasi dengan caranya yang begitu membakar semangat penulis, kaka pertama Arya Ardiansyah ,SH. yg selalu support dengan petuah-petuahnya, kakak kedua Tanjung Ulfa hamida ,SE. beserta suami yang sudah mensupport dalam hal apapun demi kelangsungan studi penulis, kakak ke 3 Wijaya Alfitriansyah beserta istri yang selalu memberi support dan dukungan moril disaat penulis merasa putus asa dalam menuntaskan studi dan semua keluarga yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti dan yang telah membantu, memberikan semangat, dorongan moril, dan orang yang sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini.

Judul skripsi yang Penulis kemukakan adalah “Peretasan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian terhadap Pasal 30 Undang-undang nomor

11 tahun 2008 Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016)”. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya

Melalui kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

Bambang Yunarko, SH., M.H., sebagai Wakil Rektor III Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberikan bimbingan, motivasi dan arahnya pada saat menimba ilmu maupun menuntaskan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Ibu Dr. Umi Enggarsasi SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

Bapak Nur Yahya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. Joko Nur Sariono , SH., M.Hum., sebagai Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan bimbingan dan arahnya pada saat menimba ilmu dan berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Serta terima kasih kepada Satu nama yang memiliki inisial “ndhuk AB” yang begitu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis cantumkan, terima kasih pula kepada sahabat-sahabat berproses penulis Naina Sahnas dan Frista Mei yang sudah menemani penulis dalam berproses dan sahabat sekaligus keluarga Unch-Unch Family(Fitri Ayu Lestari, Mirza Nur Azizah, Maria Ulfa, Rika Ayu Hapsari, Diyanti Subagio, Eliza Ari Nidiana, Handy Zakaria, Hafidh Dwi Putra, Misbakhul Munir, Sisca Raraswati), BEM-FH Periode 2015-2016 (Gilang Gumilang,Gigih Andika,Lya Monika dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu),kabinet penulis dalam memimpin BEM-FH periode 2016-2017 (Debby kartikasari ,Avivah ,Prisca,Ainurrosida Balqis,heliya batohir, david hanim ,Boy merry, Lutfi Sultoni dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah membantu penulis dalam menjalankan roda organisasi dengan baik), Kabinet BEM-

UWKS (Ayu Ratnasari,dinda Ayu,Ryan Wahyu, Guntur Aliydrus ,wafy ,zuber ,yudi ,surya, dan yang belum bisa disebutkan) terima kasih sudah membantu dan membentuk pribadi penulis menjadi seorang pemimpin yang baik.serta terima kasih pula kepada hairul Anwar Jordy, Firmn, deo, gigih, faisal ,almas,mypi ericha serta teman seangkatan yang lainnya yang masih belum bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersama-sama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus,warga masyarakat umum dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Mochamad Bilal Ghozalli

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Bilal Ghozali
NPM : 14300041
Alamat : JL. Pondok Benowo Indah Blok CY-9, RT. 08, RW. 09
SURABAYA
No. Telp (Hp) : 0811335322481

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peretasan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian terhadap Pasal 30 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,




Mochamad Bilal Ghozali

NPM : 14300041

ABSTRACT

A study entitled Hacking Electronic Systems in a Perspective of Criminal Law (Review of Article 30 of Law No. 11 of 2008 Jo Law No. 19 of 2016). To know and analyze whether the application of Article 362 of the Criminal Code in accordance with applicable regulations and to know and analyze what obstacles contained in the enforcement article in the case of electronic crime system.

The research method used is normative, that is research by using approach of legislation and withdrawing legal principles related to applying Article 30 UU ITE in case of hacking action of electronic system (Hacker / cracker).

Based on the result of the research, it can be concluded first: That the seizure of article 362 in the case of hacking of computer-based electronic system is irrelevant because it still uses basic conventional crime idea so that the writer feel the relevant article is article 30 UU ITE in handling the case as above, obstacles that arise in the enforcement of the article.

Keywords: application of articles, barriers, hacking, electronic systems

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Peretasan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian terhadap Pasal 30 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016). Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penerapan pasal 362 KUHP sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui dan menganalisa apa hambatan-hambatan yang tertuang didalam pasal penegakan dalam kasus tindak kejahatan sistem elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menarik asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan pasal 30 UU ITE dalam kasus tindakan peretasan system elektronik (Hacker/cracker)

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Bahwa penerpaan pasal 362 dalam kasus tindak pidana peretasan sistem elektronik berbasis komputer tidak relevan karena masih memakai dasar pokok pikiran kejahatan konvensional sehingga penulis merasa pasal yang relevan adalah pasal 30 UU ITE dalam menangani kasus seperti diatas, akan tetapi masih banyak hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan pasal tersebut.

Kata kunci : penerapan pasal,hambatan,peretasan,system elektronik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINAL	.ix
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang dan perumusan masalah.....	1
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Manfaat penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode penelitian.....	13
F. Pertanggungjawaban sistematika.....	17
BAB II PENERAPAN PASAL 362 KUHP TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK BERBASIS KOMMPUTER.....	19
A. Pengertian Peretasan Sistem Elektronik.....	19
B. Pengertian Kejahatan Dunia Maya/Siber (CYBER CRIME).....	24
C. Sejarah Awal Cyber Crime	27
D. Sejarah Peretasan (Hecker/crecker)	29

E. Sejarah peretasan di Indonesia	36
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	37
G. Analisis Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Kasus Peretasan Sistem Elektronik	40
 BAB III HAMBATAN YURIDAS PASAL 30 UU ITE TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK BERBASIS KOMPUTER.....	
A. Analisis Pasal 30 UU ITE Terhadap Tindak Kejahatan Peretasan Sistem Elektronik.....	47
B. Pembuktian Penerapan Pasal 30 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam Tindak Kejahatan Peretasan Sistem Elektronik.....	55
C. Hambatan Penerapan Pasal 30 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	62
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR BACAAN	